



---

## **Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks Isis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

**Ade Idra Suhara<sup>1</sup> Tunziah<sup>2</sup>**

Hukum Tatanegara, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu  
suharaidra@gmail.com tunziah0499@gmail.com

Received : April 25, 2021; Accepted : April 30, 2021

DOI 10.25299/jiap.2021.vol7(1).6768

### **Abstract**

*The background of the problem in this study is that there is a discourse on the repatriation of ex-ISIS Indonesian citizens to Indonesia, causing differences of opinion among the Government over the polemic of the citizenship status of ex-ISIS Indonesian citizens. The purpose of this study was to determine the citizenship status of Indonesian Citizens (WNI) Ex ISIS Judging from Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia. This type of research is qualitative using a normative juridical approach. This research is a library research and data collection techniques are carried out by conducting research on library materials. The primary legal material collection technique that the author uses is by using a study of legislation that is still valid in Indonesia. While the collection of secondary legal materials is carried out by examining several reference sources related to the title of the study (books, journals, news on youtube). The results of the author's analysis state that based on the review of Law Number 12 of 2006, the citizenship status of Indonesian Citizens (WNI) ex ISIS does not automatically lose their citizenship.*

**Key Word :** Status, Citizenship, WNI, ISIS

### **Abstrak**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah terdapat wacana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia sehingga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan Pemerintah atas polemik status kewarganegaraan WNI eks ISIS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tatus kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks ISIS Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian bahan pustaka. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu dengan menggunakan kajian perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia. Sedangkan pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menelaah beberapa sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian (buku-buku, jurnal, berita di youtube). Hasil analisis penulis menyatakan bahwa berdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS tidak secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya.

**Kata Kunci :** Status, Kewarganegaraan, WNI, ISIS.

## Pendahuluan

Secara teoritis, menurut doktrin ilmu negara, unsur-unsur negara terdiri atas wilayah, rakyat dan pemerintah yang berdaulat.<sup>1</sup> Teori ini juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum tata negara pada umumnya, seperti Hans Kelsen yang mengatakan bahwa terbentuknya suatu negara harus didukung oleh beberapa unsur utama, yaitu teritorial suatu negara atau batas-batas wilayah negara, rakyat sebagai warga negara atau penduduk suatu negara, kekuasaan negara yang berbentuk pemerintahan dalam beragam sistem, serta konstitusi dan kedaulatan rakyat.<sup>2</sup> Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa warga negara merupakan unsur suatu negara, karena warga negara termasuk salah satu komponen penduduk dalam suatu negara.

Sebagai negara hukum, tentu segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk mengenai warga negara. Adapun peraturan terkait warga negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).

Meskipun demikian telah dijabarkan konsep kewarganegaraan dalam suatu aturan tertulis, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan mengenai status kewarganegaraan masih kerap kali terjadi di Indonesia dan selalu menjadi perdebatan di lingkungan pemerintahan. Salah satunya dapat dilihat dari kasus yang pernah diberitakan beberapa waktu lalu, yaitu mengenai polemik pemulangan

Warga Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) dan masalah status kewarganegaraannya yang telah bergabung dengan gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

ISIS merupakan sebuah gerakan yang mengatasnamakan Islam dan berusaha mengekspansi kekuasaannya ke seluruh dunia. Munculnya ISIS menjadi sangat fenomenal, karena dalam waktu singkat mampu memperoleh pengikut, pendukung dan simpatisan yang menjamur di berbagai wilayah di dunia, termasuk Indonesia. Di samping itu, kehadiran ISIS telah membawa dampak pada terciptanya instabilitas keamanan di tingkat global, kawasan dan negara nasional. Sebagai implikasinya, kehadiran ISIS mengancam tata dunia dan eksistensi negara bangsa modern yang ada. ISIS yang ingin menciptakan konsep negara Islam dengan ideologi khilafah di bawah satu pemerintahan kerap kali menebarkan propaganda dengan pernyataan bahwa negara yang tak berasaskan khilafah adalah *thagut* dan kafir. Sementara masyarakat Muslim haram hukumnya berlindung di bawah negara kafir, termasuk negara Indonesia. Propaganda tersebut merupakan salah satu dari banyak hal yang melatarbelakangi WNI bersimpati dengan ISIS dan kemudian ikut menjadi bagian dari ISIS, mereka bergabung dengan tujuan yang sama yaitu untuk membangun negara Islam di seluruh dunia.

Berdasarkan beberapa sumber, banyaknya WNI yang bergabung dalam gerakan ISIS sudah terdata dari beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 2017, *The Soufan Center* menyebutkan ada 600 WNI yang bergabung dengan ISIS di Suriah, yang terdiri dari 113 perempuan, 100 anak-

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 241.

<sup>2</sup> Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan*

*Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h. 99

anak dan sisanya pria dewasa. Selanjutnya pada tahun 2018, BNPT menyebutkan terdapat 1.321 WNI yang berusaha bergabung dengan ISIS di Suriah. Sekitar 600 WNI *eks* ISIS masih berada di luar negeri. Hingga pada tahun 2019 jumlah WNI pendukung ISIS berkisar 600-an orang.<sup>3</sup> Kemudian, berdasarkan data dari intelijen yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan, banyak WNI pendukung ISIS akhirnya mengungsi di beberapa tempat karena ISIS tumbang di tangan Pasukan Demokratik Suriah dari Suku Kurdi. Setelah sekian lama di pengungsian, mereka berkeinginan kembali ke Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia tidak memiliki wacana untuk memulangkan 689 orang *eks* ISIS tersebut.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, masalah ini kemudian menjadi perdebatan di kalangan pemerintah dan pakar hukum. Terdapat dua pandangan mengenai masalah pemulangan WNI *eks* ISIS, yaitu ada kelompok yang menolak dan ada juga kelompok yang mendukung. Kelompok yang menolak berargumen bahwa kepulangan mereka akan membawa dampak buruk pada masyarakat Indonesia. Sementara itu, kelompok yang mendukung didasarkan pada nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi tanpa melihat status WNI yang mendukung ISIS.<sup>5</sup>

Namun, pada akhirnya sebagaimana melansir dari CNNIndonesia, pemerintah memutuskan tidak memulangkan ratusan

WNI *eks* ISIS ke Indonesia. Hal ini diputuskan dalam rapat kabinet yang digelar tertutup oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat pada hari Selasa 11 Februari 2020 yang lalu, kemudian dengan pertimbangan selanjutnya pemerintah menyatakan bahwa wanita lemah dan anak kecil di bawah usia 10 tahun akan dipulangkan dengan proses verifikasi terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Sejalan dengan hal tersebut di atas, polemik tentang pencabutan kewarganegaraan WNI *eks* ISIS juga menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerintah dan pegiat/akademisi hukum. Pihak pro mendasari dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 23 huruf d, yang menyebutkan kehilangan kewarganegaraan disebabkan karena “masuk dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden”. Sedangkan pihak kontra mendasari dengan tegas bahwa ISIS bukan merupakan negara karena tidak punya unsur-unsur tetap dalam pembentukan suatu negara, termasuk pengakuan kedaulatan sebagai negara dari satu pun negara di dunia. Oleh karena itu WNI tidak bisa kehilangan status kewarganegaraannya. Hal lain yang dipertimbangkan adalah membuang para WNI *eks* ISIS tersebut tidak menyelesaikan masalah.<sup>7</sup>

Melihat banyaknya perbedaan pendapat di atas mengenai status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS, maka

---

<sup>3</sup> Suyitno Nugroho Wahyudin, “Penyelesaian Masalah 660 WNI *eks* ISIS”, dalam artikel Jurnal Intelijen.net, diakses pada tanggal 31 agustus 2020 pukul 22.06 WIB

<sup>4</sup> Elga Andina, “Wacana Pemulangan Anak-anak Kombatan ISIS”, dalam Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XII, No. 4, 2020

<sup>5</sup> Farhan Arif Sumawiharja dan Adis Imam Ismunandar, “Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah”, dalam Jurnal Keamanan Nasional Volume VI, No. 1, 2020

6

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/penolakan-wni-eks-isis-dan-ujung-jalan-program-deradikalisasi>, di akses pada tanggal 31/08/2020 pukul 19.30 WIB

7

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/polemik-pencabutan-kewarganegaraan-wni-eks-isis> page=4, diakses pada tanggal 01/09/2020 pukul 08.03 WIB

masalah ini harus dikaji lagi secara mendalam karena berkaitan dengan kemaslahatan umat (warga negara) dan negara. Untuk itu, masalah ini akan dikaji dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Melalui penelitian kualitatif ini, data-data yang penulis peroleh adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian kajian pustaka (*library research*), sumber datanya adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Adapun proses pengolahan data dilakukan secara deduktif, yakni di mulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis ini kemudian di tarik suatu kesimpulan.

## Hasil Pembahasan

### 1. Pendapat Pemerintah dan Pakar Hukum Tentang Status

#### Kewarganegaraan WNI Eks ISIS

- a. Pendapat Presiden Joko Widodo  
Sebagaimana melansir dari CNNIndonesia, Presiden Republik Indonesia Jokowi berpendapat secara pribadi

---

<sup>8</sup> Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213174142-20-474376/menyoal-keputusan-jokowi-soal-status-689-wni-eks-isis> tanggal 13/02/2021 pukul 17:05 WIB

bahwa ia menolak orang Indonesia *eks* ISIS untuk dipulangkan, tetapi keputusan tersebut belum bersifat final. Keputusan selanjutnya akan dikaji dan akan dibahas terlebih dahulu oleh Presiden bersama Menteri dalam rapat cabinet terbatas di Istana Presiden.<sup>8</sup>

Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang bergabung dengan ISIS di Suriah. Hal ini karena pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 penduduk Indonesia dan inilah yang harus diutamakan. Kemudian ia juga menyatakan bahwa orang-orang yang bergabung dengan ISIS disebut dengan ISIS *eks* WNI.<sup>9</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Presiden Jokowi berpendapat bahwa WNI *eks* ISIS telah kehilangan status kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia.

- b. Pendapat Hikmahanto Juwana (Pakar Hukum Internasional UI)

Hikmahanto Juwana selaku Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa orang Indonesia kombatan ISIS secara otomatis kehilangan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Bahkan, ia mengistilahkannya bukan lagi WNI *eks* ISIS, tetapi ISIS *eks* WNI. Menurutnya, hal ini

<sup>9</sup> KompasTV, 2020, 06 Februari. Jokowi Ogah Pulangkan WNI *eks* ISIS ke Indonesia. (Video). *Youtube*. <https://www.youtube.com/watch?v=z11Ub7tSrK4&t=104s>

karena berdasarkan Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa kewarganegaraan itu akan hilang karena poin-poin yang ada di dalamnya, termasuk masuk ke dinas tentara asing, oleh karena itu pemerintah tidak perlu melakukan tindakan berikutnya.<sup>10</sup>

Lebih lanjut lagi, Hikmahanto juga menjelaskan bahwa *eks* WNI anggota ISIS karena sudah kehilangan kewarganegaraannya, maka anggota ISIS ini hanya dapat dianggap berasal dari negara Indonesia, namun kewarganegaraannya tidak lagi diketahui secara pasti. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa Pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka, termasuk mengembalikan mereka ke Indonesia.

c. Pendapat Chairul Anam (Komisioner Komnas HAM)

Berbeda dengan dua pendapat di atas, Chairul Anam selaku Komisioner Komnas HAM menyatakan dan mendesak agar Pemerintah memulangkan seluruh WNI *eks* ISIS tersebut. Ia menerangkan bahwa para WNI tersebut tidak kehilangan kewarganegaraan saat menjadi bagian ISIS, karena ISIS bukan negara, dan jika dikaji lagi secara hukum belum ada alasan yang

cukup kuat menganggap bahwa mereka bukan lagi Warga Negara Indonesia (WNI).<sup>11</sup>

Keharusan pemulangan WNI *eks* ISIS menurut Chairul karena dilandasi dengan konstitusi Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Namun, ia menegaskan bahwa harus ada proses dan syarat ketat dalam pemulangan WNI tersebut ke Indonesia. Adapun syaratnya adalah WNI yang bergabung tersebut harus diteliti secara baik dan harus ada kategorisasi terhadapnya.

Menurut Chairul, proses pemulangan WNI *eks* ISIS dapat dilihat dari Undang-Undang Terorisme terbaru, yakni pasal 12 A dan pasal 12 B UU Nomor 5 tahun 2018, yang mengatakan bahwa setiap orang atau setiap warga Indonesia pergi ke luar negeri ikut bergabung, mengkampanyekan, menyelenggarakan dan lain sebagainya untuk pelatihan militer sebuah organisasi terorisme bisa dihukum. Dengan memperhatikan Undang-Undang Terorisme tersebut maka dapat dijadikan acuan untuk mengatur hukuman bagi tingkat keterlibatan seseorang dalam terorisme.

d. Pendapat Fahri Bachmid (Pakar Hukum Tatanegara Fakultas

---

<sup>10</sup> Endri Kurniawati, "Pakar Hukum: Kewarganegaraan 600 WNI *eks* ISIS otomatis gugur", dalam situs <https://nasional.tempo.co/read/1303666/pakar-hukum-kewarganegaraan-600-wni-eks-isis-otomatis-gugur/full&view=ok> diakses tanggal 21/02/2021 pukul 09:18 WIB

<sup>11</sup> Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200209171326-20-473056/komnas-ham-soal-isis-sepanjang-wni-pemerintah-harus-urus> pada tanggal 01/03/2021

Hukum Universitas Muslim Indonesia)

Fahri menjelaskan bahwa setiap orang bebas memilih dan menentukan kewarganegaraannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Menurut Fahri, Pasal 28E ayat (1) tersebut menegaskan *“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali sehingga setiap orang secara konstitusional bebas memilih kewarganegaraannya”*.

Lebih lanjut lagi ia mengatakan bahwa memang terdapat sedikit kompleksitas dari sisi teknis yuridis jika menggunakan instrumen UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang didasarkan pada ketentuan pasal 23 poin d yang menyebutkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan *“masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden,”*. Sementara, point f menyebutkan bahwa *“Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut”*.<sup>12</sup>

Hal di atas tersebut tentu membutuhkan kajian dan pendalaman dari segi teori,

doktrin, serta kaidah hukum internasional sepanjang berkaitan dengan eksistensi dan kedudukan ISIS sebagai subjek hukum internasional. Fahri menjabarkan, secara normatif macam subjek hukum internasional terdiri dari negara berdaulat, gabungan negara negara, tahta suci vatican, organisasi internasional, baik yang bilateral, regional maupun multilateral, Palang merah internasional, Individu yang mempunyai kriteria tertentu, Pemberontak (Belligerent) atau pihak yang bersengketa dan Penjahat perang (Genocide).

Fahri menambahkan bahwa WNI eks ISIS ini secara hukum telah *“stateless”* (tanpa kewarganegaraan). Jika suatu waktu atas dasar hak konstitusional dan kemanusiaan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mereka dipulangkan ke tanah air, menurutnya beberapa instrumen dan payung hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan UU RI No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia perlu disiapkan untuk mengatur tentang proses identifikasi.

- e. Pendapat Refly Harun (Pakar Hukum Tatanegara)

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berpendapat bahwa Pemerintah tak boleh terbawa tren teori pencabutan status kewarganegaraan ini karena ada banyak faktor dari WNI pengikut ISIS yang harus didalami terlebih

---

<sup>12</sup> Muhammad Agil Aliansyah, “Diperlukan Aturan Hukum Khusus Terkait Pemulangan WNI eks ISIS”, dalam situs

<https://www.merdeka.com/peristiwa/diperlukan-aturan-hukum-khusus-terkait-pemulangan-wni-eks-isis.html>

dahulu. Tentunya, penerapan sanksi pencabutan status kewarganegaraan seseorang (apabila diterapkan) tidak dapat disama-ratakan penerapannya terhadap seseorang yang keterlibatannya hanya sebatas meyakini ajaran yang termasuk paham teroris. Karena pada prinsipnya, seseorang tidak dapat dihukum hanya atas apa yang dipikirkannya (Cogitationis poenam Nemo Patitur).<sup>13</sup> Dengan demikian, status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS menurut Refly Harun tidak serta merta bisa dicabut, akan tetapi harus diteliti dan dipertimbangkan dengan mengkaji Undang-Undang terlebih dahulu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemerintah dan penegak hukum. Pihak pro yang menyatakan bahwa status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS secara otomatis dapat dicabut melandasi dengan UU No. 12 Tahun 2006 Pasal 23 dan dengan alasan untuk menjaga keamanan negara, sedangkan pihak kontra yang menyatakan bahwa WNI *eks* ISIS tidak kehilangan kewarganegaraannya karena dilandasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia di dalam negara hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut peneliti terdapat dua

versi mengenai status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS, yaitu *pertama*, WNI *eks* ISIS dapat kehilangan status kewarganegaraannya karena didasari pada Pasal 23 huruf d UU No. 12 Tahun 2006. Serta *kedua*, WNI *eks* ISIS tidak dicabut kewarganegaraannya karena merujuk pada teori bahwa ISIS bukan merupakan sebuah negara dan juga bukan merupakan tentara.

## 2. Analisis Status Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI) Eks ISIS Ditinjau dari Undang-Undang Kewarganegaraan

Jika merujuk pada Undang-Undang Kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan Indonesia telah di atur dalam Pasal 23. Mengenai masalah WNI *eks* ISIS, banyak yang menjadikan poin huruf d di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai landasan/rujukan hukum yang bisa digunakan. Adapun isi dari Pasal 23 huruf d adalah sebagai berikut: "Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dahulu dari Presiden".<sup>14</sup>

Secara konseptual, pencabutan kewarganegaraan WNI *eks* ISIS diorientasikan pada dasar bahwa ISIS merupakan sebuah dinas tentara asing. Hal ini sebagaimana merujuk pada huruf d Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006. Namun jika ditelaah, di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tidak menjelaskan secara terperinci tentang maksud dinas tentara asing yang tercantum dalam huruf d Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006. Oleh karena itu terdapat

<sup>13</sup> Dikutip dari <https://nasional.tempo.co/read/597296/soal-kewarganegaraan-isis-pengamat-cek-uu>. Diakses pada 17/12/2020 pukul 15:25 wib

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23

kejanggalan jika ISIS termasuk dalam kategori “tentara”.

Seharusnya, konteks ini harus dipahami dan diteliti lebih lanjut lagi dengan menggunakan rujukan hukum lainnya. Di sini, hal mengenai masalah kewarganegaraan juga dimuat dalam peraturan pelaksanaan mengenai Tata Cara Kehilangan, Pembatalan, Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Menyampaikan Ingin Tetap Menjadi Warga Negara Indonesia yaitu tertuang pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2007.<sup>15</sup> Adapun isi dari Ayat (1) huruf c, d dan e akan ditafsirkan sebagai berikut:

- a. Seorang yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden Republik Indonesia. Artinya, orang yang sengaja masuk dalam dinas tentara asing khususnya, maka otomatis atas perbuatannya tersebut melawan hukum.
- b. Seorang secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia. Artinya, orang yang sengaja masuk dalam dinas asing khususnya, maka otomatis atas perbuatannya tersebut melawan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Seorang secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada

negara asing atau ia menyatakan sumpah setia kepada bagian dari negara asing tersebut. Artinya, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan tersebut sudah menyalahi aturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 di atas, tentunya dapat dianalisa mengenai definisi “dinas tentara negara asing”. Dalam hal ini, peneliti akan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 1 mengenai definisi militer dan tentara<sup>16</sup>, yaitu sebagai berikut:

- a. Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat dua poin yang peneliti dapatkan bahwa *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) bukan merupakan sebuah bentuk militer atau bahkan tentara, karena tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata, sementara anggota yang bergabung dengan ISIS bukan merupakan angkatan perang (militer) yang membela negaranya sebagai

---

<sup>15</sup> Lihat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

bentuk pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman bersenjata.

Pada Bab sebelumnya juga dijelaskan bahwa ISIS bukan merupakan sebuah negara. Artinya, secara substansi mereka tidak memiliki tentara negara yang diakui oleh negara-negara di seluruh dunia. ISIS hanya dapat dikatakan sebagai subjek hukum, yaitu suatu gerakan atau organisasi yang eksistensinya diakui oleh banyak negara. ISIS bukan merupakan suatu negara karena tidak memenuhi syarat-syarat yang bisa dikategorikan sebagai sebuah negara. Maka dari itu, seorang yang dengan sukarela masuk atau ikut dengan gerakan ISIS serta menyatakan janji setia kepada ISIS, tidak dapat dikatakan sebagai sebab hilangnya kewarganegaraan karena kembali ke pembahasan awal bahwa ISIS bukan sebuah negara. Artinya, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku perbuatan tersebut tidak dapat serta merta mencabut kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Jika pemerintah melihat para WNI tersebut sebagai pihak yang kehilangan status kewarganegaraannya, maka secara tidak langsung pemerintah mengakui status ISIS sebagai entitas politik yang berdaulat yaitu negara. Namun secara umum, belum ada satu negarapun di dunia yang mengakui ISIS sebagai negara berdaulat. Kebanyakan menganggap ISIS hanya sebagai sebuah organisasi teroris internasional.

Menurut peneliti, wacana pencabutan status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS sebenarnya berawal dari beberapa persoalan atas bentuk kasus penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh negara Indonesia, ini juga sama halnya dengan negara-negara lainnya di dunia seperti Australia dan Belanda, yang telah terlebih dahulu melakukan pencabutan status kewarganegaraan terhadap warganya yang terbukti menjadi anggota militan ISIS di Timur Tengah.

Menteri Kehakiman dan Keselamatan Belanda Stef Blok, mengatakan bahwa dengan pencabutan kewarganegaraan ini mereka tidak mungkin bepergian ke Belanda atau negara Schengen lainnya.<sup>17</sup> Sedangkan di Australia, lima orang yang terbukti bergabung dalam Organisasi Teroris Internasional telah dicabut status kewarganegaraannya. Menteri Dalam Negeri Australia Dutton, mengatakan bahwa mereka telah mengambil keputusan bahwa orang-orang tersebut terlibat kegiatan serius yang berkaitan dengan teroris, oleh sebab itu ada beberapa usulan atas sanksi yang berupa pencabutan status kewarganegaraannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa polemik pencabutan status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS yang dilakukan oleh Pemerintah tidak dilandasi oleh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, namun karena alasan sosial bahwa Pemerintah ingin melakukan

---

<sup>17</sup> Diakses di <https://internasional.kompas.com/read/2017/09/13/20544891/pengadilan-den-haag-cabut-kewarganegaraan-4-teroris-belanda?page=all> pada tanggal 27/03/2021 pukul 11:19 WIB

<sup>18</sup> Diakses di <https://news.detik.com/abc-australia/d-4157520/australia-cabut-kewarganegaraan-lima-teroris> tanggal 27/03/2021 pukul 11:26 WIB

penanggulangan terorisme, hal ini sebagai sikap antisipasi karena adanya perasaan traumatis terhadap apa yang pernah dilakukan gerakan ISIS di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS tidak serta merta dan otomatis dapat dicabut. Oleh karena itu, permasalahan mengenai status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS ini dapat dinilai belum pada tahap final, sehingga diperlukan penelitian lanjutan mengenai status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS di kalangan Pemerintah. Menurut peneliti, harus ada regulasi hukum baru yang mengatur sendiri tentang WNI yang bergabung dengan gerakan ISIS.

### Kesimpulan

Status WNI *eks* ISIS jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia tidak secara otomatis dapat kehilangan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia, hal ini karena status hukum ISIS tidak masuk ke dalam kategori yang tertuang dalam Pasal 23 huruf d yang menyatakan kehilangan kewarganegaraan karena masuk ke dalam dinas tentara asing, dan ISIS bukanlah sebuah negara atau bahkan tentara. Dari penjelasan tersebut, maka status kewarganegaraan WNI *eks* ISIS tidak serta merta dan otomatis dapat tercabut.

### Daftar Pustaka

Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, 2018. *Hukum Tata Negara (Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia).

Elga Andina, "Wacana Pemulangan Anak-anak Kombatan ISIS", dalam *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII, No. 4, 2020

Endri Kurniawati, "Pakar Hukum: Kewarganegaraan 600 WNI *eks* ISIS otomatis gugur", dalam situs <https://nasional.tempo.co/read/1303666/pakar-hukum-kewarganegaraan-600-wni-eks-isis-otomatis-gugur/full&view=ok>

Farhan Arif Sumawiharja dan Adis Imam Ismunandar, "Analisa Kebijakan Penerimaan WNI Mantan Simpatisan ISIS di Suriah", dalam *Jurnal Keamanan Nasional Volume VI*, No. 1, 2020

Hotma P. Sibuea, 2014. *Ilmu Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga

<https://internasional.kompas.com/read/2017/09/13/20544891/pengadilan-den-haag-cabut-kewarganegaraan-4-teroris-belanda?page=all>

<https://nasional.tempo.co/read/597296/soal-kewarganegaraan-isis-pengamat-cek-uu>.

<https://news.detik.com/abc-australia/d-4157520/australia-cabut-kewarganegaraan-lima-teroris>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200209171326-20-473056/komnas-ham-soal-isis-sepanjang-wni-pemerintah-harus-urus>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213174142-20-474376/menyoal-keputusan-jokowi-soal-status-689-wni-eks-isis>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/penolakan-wni-eks-isis-dan-ujung-jalan-program-deradikalisasi>,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/polemik-pencabutan-kewarganegaraan-wni-eks-isis?page=4>,

KompasTV, 2020, 06 Februari. Jokowi Ogah Pulangkan WNI *eks* ISIS ke Indonesia. (Video). *Youtube*.

<https://www.youtube.com/watch?v=z11Ub7tSrK4&t=104s>

Muhammad Agil Aliansyah, "Diperlukan Aturan Hukum Khusus Terkait Pemulangan WNI *eks* ISIS", dalam situs

<https://www.merdeka.com/peristiwa/diperlukan-aturan-hukum-khusus-terkait-pemulangan-wni-eks-isis.html>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007

Suyitno Nugroho Wahyudin, "Penyelesaian Masalah 660 WNI *eks* ISIS", dalam artikel Jurnal Intelijen.net

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.